

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Arifin dan Halomoan (2001;13), menyatakan bahwa :

“Koperasi mengandung makna “kerjasama”, ada juga mengartikan menolong satu sama lain. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi yaitu, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi politik, dan fungsi etika.”

Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992, menjelaskan pengertian koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.”

2.1.2 Tujuan Koperasi

Sesuai Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi yaitu : bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.1.3 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4, yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4 Prinsip Koperasi

Koperasi juga memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan UUD No. 25 Tahun 1992 yang telah di sahkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi di Indonesia, yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi.

2.1.5 Permodalan Koperasi

Modal terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 1992 pasal 41, Bab VII tentang perkoperasian. Sumber-sumber Modal koperasi, yaitu :

1. Modal Sendiri

Yaitu adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal eksekutif.

Modal sendiri terdiri dari :

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

d. Donasi atau Hibah

Donasi dan Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya.

2. Modal Pinjaman

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

a. Anggota

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan .

b. Koperasi Lainnya atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dari kerja sama antar koperasi .

c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya

Adalah dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2006;36) adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Produksi
3. Koperasi Pemasaran
4. Koperasi Unit Usaha
5. Koperasi Sekolah
6. Koperasi Konsumsi
7. Koperasi Fungsional
 - a. Koperasi Pegawai Negeri
 - b. Koperasi Angkatan ABRI
 - c. Koperasi Karyawan.

Adapun jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 Pasal 82 terdiri dari:

1. Koperasi konsumen;
2. Koperasi produsen;
3. Koperasi jasa; dan
4. Koperasi Simpan Pinjam.

2.2 Koperasi Jasa Keuangan Syariah

2.2.1 Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa:

“Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah).”

Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip.

Menurut Ahmad Ifham (2010), menyatakan bahwa :

“Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2.2.2 Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan sistem koperasi syariah menurut Nur S Buchori (2008;19), yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.2.3 Landasan Koperasi Syariah

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- b. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
- d. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). (www.koperasisyariah.com)

2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.3.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri terpadu menurut Soemitra (2009) adalah :

“Lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin”.

Secara konseptual dasar menurut Huda (2013 : 363), BMT memiliki dua fungsi yaitu:

1. Baitul Maal (Bait = rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq, sadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitut Tamwil (Bait = rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Pengertian Baitul Maal menurut para Ulama ialah :

“Pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari menghimpun, memungut, mengambangkan, memelihara hingga menyalurkannya”. Definisi tersebut ditegaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab *Ahkam Sulthoniyyah* dengan mendefinisikannya sebagai “Tempat atau wadah untuk memelihara dan menjaga hak-hak keuangan Negara. *Baitul Maal* juga diartikan petugas yang berwenang dalam mengatur keuangan Negara tersebut” (www.fiqhislam.com).

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Fungsi utama BMT adalah sebagai berikut (Nurul Huda, 2013 : 365) :

1. Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
3. Penghubung antara kaum *aghniya* (kaya) dan kaum *dhu'afa'* (miskin).
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.

Jika dilihat dari kerangka ekonomi islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal – hal berikut (Suhendi, 2004) :

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
4. Menumbuhkan usaha – usaha produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
5. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian islam.
6. membantu pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
7. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.3.3 Azas dan Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Prinsip Dasar BMT (Huda, 2010 : 365) adalah:

1. Ahsan (mutu hasil kerja yang terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu'amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. Demokratis, parsitipatif, dan inklusif.
4. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
5. Ramah lingkungan.
6. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
7. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan maningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.
8. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah).

2.4 Simpanan

2.4.1 Pengertian Simpanan

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 1 ayat 13, pengertian simpanan adalah :

“Sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai dengan perjanjian “

Menurut Dr. Kasmir (20012:61), pengertian simpanan adalah :

“Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.”

2.4.2 Jenis-Jenis Simpanan

Secara umum kegiatan simpanan menurut **Dr. Kasmir (2012)** dibagi ke dalam tiga jenis yaitu :

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Deposito

Sedangkan menurut **Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/IV/2000**, tabungan/simpanan terdiri dari dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2.5 Akad

2.5.1 Pengertian Akad

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Rachmat Syafei (2001) yang dimaksud akad adalah:

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”

Menurut Hendi Suhendi (2007), pengertian Akad adalah :

“Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak atau ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut syara' dengan cara serah terima.”

Sedangkan pengertian akad menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2013) adalah :
“Pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”

2.5.2 Rukun-rukun akad

Unsur-unsur akad sama maksudnya dengan rukun-rukun akad. Rukun dimaksudkan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang menjadi bagian-bagian yang membentuknya. Terbentuknya akad karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer yang dikutip Syamsul Anwar (2007), rukun yang membentuk akad ada empat yakni :

- a. Para pihak yang membuat akad
- b. Pernyataan kehendak dari para pihak
- c. Obyek akad
- d. Tujuan akad

Tujuan akad tersebut adalah tambahan ahli-ahli hukum Islam modern yang merupakan hasil ijtihad ahli-ahli hukum kontemporer dengan melakukan penelitian induktif dengan disyaratkan tidak bertentangan dengan syarak.

2.5.3 Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat akad yang dikutip Syamsul Anwar (2007), adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak yang membuat akad harus memenuhi dua syarat yakni tamyiz dan berbilang pihak.
- b. Pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat ialah adanya persesuaian ijab dan kabul dalam arti tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis akad.

- c. Obyek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu obyek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, obyek itu dapat ditansasikan (bernilai dan dimiliki)
- d. Tujuan akad, syaratnya tujuan akad itu harus sesuai dengan syariah atau tidak bertentangan dengan syariah.

2.6 *Wadi'ah*

2.6.1 Pengertian *Wadi'ah*

Secara Etimologis, Mardani (2012;282), menyatakan bahwa :

“Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika seseorang meninggalkan titipan pada orang yang menerima titipan.”

Adapun *wadi'ah* secara terminologis menurut Mardani (2012;282) yaitu:

“Pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).”

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Syafi'I Antonio (2011:85) menyatakan bahwa:

“*Wadi'ah* adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki”

Pengertian *Wadi'ah* menurut ulama fikih, menurut jumhur ulama, *Wadi'ah* adalah :

“Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu dan menurut ulama hanafiah, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.”

Sedangkan pengertian *wadi'ah* menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2013) adalah :

“Penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.”

2.6.2 Landasan Syariah tentang *Wadi'ah*

Para ulama sepakat bahwa *wadi'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Dalam penerapannya mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisaa" ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya....” (an-Nisaa“: 58)

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ﴾

Artinya:“... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (al-Baqarah: 283)

2.6.3 Rukun *Wadi'ah*

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2013;88), *Wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan (*Wadi'ah Bih*).
Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan (*Muwaddi*) dan yang menerima titipan (*Mustawda'*).
Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Sighat ijab dan Kabul. Disyaratkan pada ijab dan Kabul ini di pahami oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Kemudian menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2013), Rukun *Wadi'ah* terdiri dari :

- a. Pelaku yang terdiri atas : Pemilik barang/pihak yang menitip (*muwaddi'*) dan pihak yang menyimpan (*mustawda'*).
- b. Objek *wadi'ah* berupa barang yang dititipkan.
- c. Ijab Kabul/serah terima.

2.6.4 Syarat *Wadi'ah*

Syarat *wadi'ah* menurut Hendi Suhendi (2007) dalam bukunya “Fiqh Muamalah” menjelaskan sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal
Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal, anak kecil yang tidak berakal (*mummayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *Wadi'ah*, mereka tidak mensyaratkan *baligh* dalam soal *Wadi'ah*, orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *Wadi'ah*. Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *Wadi'ah* disyaratkan *baligh*, berakal dan cerdas, karena akad *Wadi'ah* merupakan akad yang mengandung

risiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil walaupun sudah berakal tidak dapat melakukan akad *Wadi'ah* baik sebagai penitip maupun yang menerima titipan. Disamping itu juga disyaratkan bahwa orang yang berakal itu harus cerdas, walaupun ia sudah *baligh* dan berakal. Sebab orang *baligh* dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

b. Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan di kuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2013), terdapat 3 syarat *wadi'ah* antara lain :

- a. Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga dan memelihara barang titipan.
- b. Benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.
- c. Ijab/Kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.6.5 Jenis-jenis *Wadi'ah*

Berdasarkan sifat akadnya, Syafi'i Antonio (2011), menjelaskan bahwa *wadi'ah* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:


a. *Wadi'ah* Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak dibolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Karakteristik dari *Wadi'ah* yad Amanah adalah:

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi dalam perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.



Sumber : Bank Dari Teori ke Praktik, Syafi'I Antonio (2011:87)

Gambar 2.1
Skema *Wadi'ah* Yad Amanah


b. *Wadi'ah* yad dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari

pengguna dana. Bank atau lembaga keuangan terkait dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Karakteristik dari *Wadi'ah yad adh-dahamah* adalah:

1. Harta dan barang dapat dititipkan, boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro atau tabungan.
4. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.



Sumber : Bank Dari Teori ke Praktik, Syafi'I Antonio (2011:88)

Gambar 2.2
Skema *Wadi'ah Yad Dhamanah*

2.6.6 Bonus Dalam *Wadi'ah*

Menurut Nurul Huda (2013;89), *wadi'ah* dalam bentuk *yad dhamanah* pihak bank (penerima titipan) dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik penyimpan. Sebagai imbalan bagi si penitip, penyimpan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam akad.

Kemudian berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000, dalam *wadi'ah* tidak ada imbalan atau keuntungan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas maka dalam kegiatan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, panerima titipan berhak memberikan insentif berupa bonus dengan ketentuan bonus tersebut bersifat sukarela atau niat baik bank dan tidak di syaratkan dalam perjanjian awal (akad).

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus

No	Jasa Giro	Bonus
1	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2	Disebutkan dalam akad	Benar-benar merupakan budi baik bank (Lembaga Keuangan) terkait
3	Ditentukan dalam presentase yang tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank

Sumber : Bank Dari Teori ke Praktik, Syafi'I Antonio (2011:150)

2.6.7 Hukum Menerima Barang *Wadi'ah*

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid sebagian dikutip Hendi Suhendi (2007;184) bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam diantaranya:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang lain pantas pula menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitip.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda titipan, tetapi ia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda titipan sebab dikawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda titipan atau menghilangkannya.